

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2009 NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2009**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan penataan dan penertiban bangunan-bangunan agar dapat mengikuti perkembangan perkotaan yang semakin pesat sekarang ini, maka peraturan tentang retribusi izin bangunan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 356, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 11 Tahun 1989 Seri D Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2000 Seri B Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7).
21. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN BANGUNAN

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2000 Nomor 34 Seri B Nomor 13), diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan/merubah dan menggunakan bangunan kepada orang pribadi atau badan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian izin mendirikan/merubah dan menggunakan bangunan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan/merubah dan menggunakan bangunan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan dan/atau perubahan/perbaikan bangunan diukur berdasarkan atas hasil perkalian faktor-faktor lokasi bangunan, status bangunan, jumlah tingkat bangunan, fungsi bangunan, kelas bangunan dan luas lantai bangunan, dikalikan tarif, dikalikan 1% (satu persen).
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Lokasi Bangunan

No	Lokasi Bangunan	Koefisien
1	Bangunan dipinggir jalan arteri primer	2,00
2	Bangunan dipinggir jalan arteri sekunder	1,50
3	Bangunan dipinggir jalan kolektor	1,25
4	Bangunan dipinggir jalan antar lingkungan/lokal	1,00
5	Bangunan dipinggir jalan lingkungan	0,75
6	Bangunan dipinggir jalan setapak	0,50

b. Koefisien Status Bangunan

No	Status Bangunan	Koefisien
1	Bangunan Pemerintah	1,00
2	Bangunan Swasta	1,50
3	Bangunan Pribadi	1,25

c. Koefisien Tingkat Bangunan

No	Tingkat Bangunan	Koefisien
1	Bangunan 1 lantai	1,00
2	Bangunan 2 lantai	0,90
3	Bangunan 3 lantai	0,80
4	Bangunan 4 lantai	0,70
5	Bangunan 5 lantai	0,60
6	Bangunan 6 lantai atau lebih	0,50

d. Koefisien Fungsi Bangunan

No	Fungsi Bangunan	Koefisien
No		
1	Bangunan rumah tinggal dan sejenisnya	1,00
2	Bangunan keagamaan	0,00
3	Bangunan perdagangan dan jasa	1,50
4	Bangunan Industri	1,40
5	Bangunan pergudangan	0,80
6	Bangunan perkantoran	0,80
7	Bangunan transportasi	0,80
8	Bangunan pelayanan umum	0,50
9	Bangunan Instalasi	0,60
10	Bangunan lain-lain	0,40
11	Bangunan khusus	0,60

e. Kelas Bangunan

No	Kelas Bangunan	Koefisien
No		
1	Bangunan Permanen mewah	2,00
2	Bangunan Permanen biasa	1,00
3	Bangunan semi permanen	0,75
4	Bangunan sementara	0,50

f. Luas Lantai Bangunan

No	Luas Lantai Bangunan	Koefisien
No		
1	Bangunan sampai dengan luas 100 m ²	1,00
2	Bangunan dengan luas 101 s/d 500 m ²	2,00
3	Bangunan dengan luas 501 s/d 1.000 m ²	3,00
4	Bangunan dengan luas 1.000 m ² atau lebih	4,00

(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

5. Ketentuan BAB VI dan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
HARGA SATUAN BANGUNAN

Pasal 9

Harga satuan bangunan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

6. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Perubahan penggunaan bangunan dikenakan biaya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya IMB.
- (3) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin membangun/merubah dan menggunakan bangunan.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

. Pasal 12

Masa retribusi Izin adalah jangka waktunya sesuai dengan masa berlakunya izin.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 21 Pebruari 2009

WALIKOTA PEKALONGAN


Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 21 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN



M A S R O F, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19510919 198003 1 007

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 19
TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

I. UMUM

Tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum yang pada hakekatnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Pembangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang, oleh karena itu dalam pengaturan pembangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan.

Bahwa dengan pembangunan fisik Kota Pekalongan yang makin meningkat sebagai akibat dari penambahan penduduk yang menuntut ketersediaan sarana prasarana penunjang, maka Pemerintah Kota Pekalongan mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan kota yang sehat dan terarah sesuai Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), maka dalam Peraturan Daerah ini diatur ketentuan tentang Izin Mendirikan Bangunan beserta Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Perubahan/revisi terhadap Perda tentang Retribusi IMB dilakukan mengingat perlunya penyesuaian terhadap Peraturan yang ada, diantaranya adalah *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung*. Disamping itu, revisi ini juga dilakukan agar dapat mengakomodasi perkembangan yang terjadi, khususnya berkaitan dengan satuan harga bangunan yang tiap tahunnya selalu berubah/fluktuatif.

Dengan ditetapkan Peraturan daerah ini diharapkan akan memberikan landasan hukum, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perizinan bangunan, pengawasan dan ketertiban terhadap bangunan yang berada di Wilayah Kota Pekalongan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

1. Perubahan Pasal 2 : Cukup jelas
2. Perubahan Pasal 3 : Cukup jelas
3. Perubahan Pasal 4 : Cukup jelas

4. Perubahan Pasal 8 Ayat (1) : Cukup jelas
 Ayat (2) : Cukup jelas
 Ayat (3) Huruf e

Koefisien bangunan menurut Kelas Bangunan ditentukan oleh spesifikasi penggunaan bahan bangunan dengan kriteria sebagai berikut :

NO	URAIAN SPESIFIKASI	KLASIFIKASI			
		Permanen Mewah	Permanen Biasa	Semi Permanen	Sementara
A Bahan Bangunan					
1	Penutup lantai	Marmar/Granit, Keramik Khusus/Istimewa	Keramik	Tegel Abu-abu, Plester	Tanah/Urugan
2	Bahan Dinding	Bata Diplester dikombinasi dengan bahan lain (keramik, batu alam, dsb)	Bata diplester penuh	Bata/Batako Kombinasi Kayu	Papan Kayu Kualitas rendah, Gedek, Tripleks
3	Penutup Plafond	Gypsum, Harflex,	Eternit, Triplek, Harflex, Kayu lapis	Anyaman Bambu	Bahan sederhana, Tidak pakai
4	Penutup Atap	Genteng Keramik, Glazuur, Acrylic, Aluminium	Genteng Pres/"Jatiwangi"	Genteng Prokok (Kualitas Rendah)	Rumbia, Seng
5	Kusen dan Daun Pintu	Kayu jati, Kayu Dimelamin/duco	Kayu Kalimantan atau sejenis Dicat/Diplitur	Kayu Biasa Dicat	Kayu Biasa Kualitas rendah
B. Struktur Bangunan					
6	Struktur Utama	Beton Bertulang, Bergaristengah 12 mm atau lebih	Beton Bertulang, Bergaristengah antara (8-10) mm. Kayu Kalimantan atau sejenis	Kayu Glugu atau Kayu Kualitas Rendah-Sedang	Bambu, Kayu Kualitas Rendah

Ayat (4) : Cukup jelas

5. Perubahan Pasal 9 : Cukup jelas
 6. Perubahan Pasal 10 : Cukup jelas
 7. Perubahan Pasal 11 : Cukup jelas
 8. Perubahan Pasal 12 : Cukup jelas

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN BANGUNAN

I. **PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan/landasan hukum yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi daerah khususnya pemerintah daerah kota Pekalongan dalam hal pemungutan retribusi, maka untuk dapat memungut retribusi dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 9 : Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) : Contoh : **Perhitungan retribusi yang terutang**

Perhitungan biaya retribusi izin mendirikan bangunan permanen untuk *tempat tinggal di jalan protokol* adalah tingkat penggunaan jasa dikalikan dengan tarif, sebagai berikut :

Koefisien

- Lokasi Bangunan : 2,00
- Bangunan swasta : 1,50
- Tingkat bangunan : 1,00
- Guna bangunan : 1,00
- Kelas bangunan : 1,00
- Luas bangunan 100 m² : 1,00

Setelah faktor–faktor diatas dikalikan, maka Tingkat penggunaan jasa = 3,00

Jadi : *Retribusi IMB untuk rumah tinggal di Jalan Protokol* adalah :

$$3,00 \times \text{Rp. } 500.000 \times 1\% =$$

$$\text{Rp } 15.000\text{-/m}^2$$

Pasal 10 ayat (2) : Contoh penghitungan retribusi Perubahan penggunaan (IPB) bangunan rumah tinggal menjadi toko :

$$30\% \times \text{Rp. } 15.000\text{-/m}^2 =$$

Rp. 5.000,-/m2

- Pasal 10 ayat (3) s/d pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain , berupa kwitansi, nota dlsb.
- Pasal 14 s/d 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 ayat (1) : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam pemungutan retribusi. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terutama pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
- Pasal 16 ayat (2) s/d Pasal 31 : Cukup jelas

(1) Besarnya tariff retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a.	mendirikan bangunan	:	Rp. 500.000,-/m ²
b.	perbaikan / perubahan bangunan	:	Rp. 300.000,-/m ²
c.	pendirian bangunan los tertutup	:	Rp. 300.000,-/m ²
d.	pendirian bangunan los terbuka	:	Rp. 250.000,-/m ²
e.	pagar pekarangan / pagar bumi dan tanggul / turap	:	Rp. 50.000,-/m ²
f.	bangsai kerja / turap	:	Rp. 80.000,-/m ²
g.	perkerasan jalan	:	Rp. 110.000,-/m ²
h.	kolam renang	:	Rp. 230.000,-/m ²
i.	jembatan jalan (komplek)	:	Rp. 1.250.000,-/m ²
j.	jembatan penyeberangan	:	Rp. 1.250.000,-/m ²
k.	jembatan lift (untuk service kendaraan)	:	Rp. 1.250.000,-/m ²
l.	menara telekomunikasi	:	Rp. 2.500.000,-/m ²
m.	menara bakar (cerobong asap)	:	Rp. 500.000,-/m ²
n.	menara air	:	Rp. 500.000,-/m ²
o.	papan reklame	:	Rp. 1.300.000,-/m ²
p.	monumen	:	Rp. 1.300.000,-/m ²
q.	gapuro / gardu jaga	:	Rp. 1.000.000,-/m ²
r.	gardu listrik	:	Rp. 3.000.000,-/m ²
s.	pondasi mesin	:	Rp. 3.000.000,-/m ²
t.	instalasi pompa bahan bakar	:	Rp. 4.000.000,-/m ²
u.	cungkup (bangunan diatas makam)	:	Rp. 500.000,-/m ²
v.	saluran air bak terbuka /tertutup	:	Rp. 50.000,-/m ²